

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Definisi Pajak

Menurut Undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007, Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2006, 1) adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pengeluaran pemerintah serta sarana untuk melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2013: 3). Memahami definisi pajak-pajak di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa pajak tak dapat dipungut tanpa adanya Undang-Undang (UU). Undang-undang berperan sebagai kekuatan, pondasi serta legitimasi atas kewajiban seseorang dalam membayar pajak. Tanpa aturan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pengeluaran pemerintah serta sarana untuk melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2013: 3). Memahami definisi pajak-pajak di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa pajak tak dapat dipungut tanpa adanya undang-undang. Undang-undang berperan sebagai kekuatan, pondasi serta legitimasi atas kewajiban seseorang dalam membayar pajak. Tanpa aturan yang jelas tertuang dalam undang-undang, iuran wajib pajak tersebut dapat diartikan sebagai pungutan liar.

Pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang merupakan aspek formal pemungutan pajak (Jan, 2013: 2). Menyadari potensi UMKM untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, pemerintah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 yang berisi mengenai ketentuan PPH atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PPH yang dimaksud dalam PP ini dikenakan pada penghasilan usaha yang diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000. dalam 1 tahun pajak dan pajak yang harus dibayar adalah 1 % dari omset tersebut. Cara ini disebut *presumptive regime*, yaitu pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan khusus pada pelaku ekonomi yang masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan (kemenkeu.go.id, 2015). Sehingga DJP menilai UMKM perlu dimudahkan pelaksanaan pembayaran pajaknya dengan menerapkan tarif 1

%. Sebelum dikeluarkan kebijakan terbaru tentang pp no 23 tahun 2018 yang mengenakan tarif 0,5%.

Terkait dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Awalnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus pajak penghasilan untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam undang-undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000. Mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat itu yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp. 4.800.000.000. Pengenaan PPH dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM. Muchid (2015) menyebutkan kendala pengembangan UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Jenis-jenis Tarif Pajak

Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk Negara.

Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain :

- 1) Tarif Progresif (*a progressive tax rate*)**
- 2) Tarif Proporsional (*a proportional tax rate*)**
- 3) Tarif Degresif (*a degressive tax rate*)**
- 4) Tarif Tetap (*a fixed tax rate*)**
- 5) Tarif Advalorem**
- 6) Tarif spesifik**
- 7) Tarif Efektif**

1). Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Tarif Pajak Progresif Progresif

Tarif pajak Progresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

b. Tarif Pajak Progresif Proporsional

Tarif pajak Progresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.

c. Tarif Pajak Progresif Degresif

Tarif pajak Progresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun.

Contoh tarif pajak progresif adalah tarif untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 17 menjelaskan secara terperinci tentang tarif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Subjek pajak/Wajib Pajak yang dimasukkan dalam UU ini meliputi Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dan WP badan dalam negeri/bentuk usaha tetap. Berikut ini adalah uraian mengenai PPh Pasal 17, penjelasannya, dan penghitungannya.

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas PKP bagi:

a) WP Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 - Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

perhitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi:

Jumlah PKP Rp 600.000.000

PPh yang terutang :

- $5\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$
- $15\% \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$
- $25\% \times \text{Rp. } 250.000.000 = \text{Rp. } 62.500.000$
- $30\% \times \text{Rp. } 100.000.000 = \underline{\text{Rp. } 30.000.000}$

Total = Rp. 125.000.000

b) WP Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 28%.

Perhitungan pajak yang terutang untuk WP badan dalam negeri dan BUT:

- Jumlah PKP Rp. 1.250.000.000
- PPh yang terutang: $28\% \times \text{Rp. } 1.250.000.000$

= Rp. 350.000.000

(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

b) WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak.
- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari.
- (7) Dengan Peraturan Pemerintah, dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2). Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Namun, tidak berarti jika persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi lebih besar

karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.

Pajak yang terutang:

$$\text{Rp. } 10.000.000 \times 15\% = \text{Rp. } 1.500.000$$

$$\text{Rp. } 25.000.000 \times 13\% = \text{Rp. } 3.250.000$$

$$\text{Rp. } 50.000.000 \times 11\% = \text{Rp. } 5.500.000$$

$$\text{Rp. } 60.000.000 \times 10\% = \underline{\text{Rp. } 6.000.000}$$

$$\text{Jumlah pajak terutang} \quad \text{Rp. } 16.250.000$$

3). Tarif Proporsional

Tarif proporsional tidak lagi dipengaruhi oleh naik turunnya dasar objek yang dikenakan pajak, karena tarifnya telah berlaku secara sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar). Tarif ini diterapkan dalam UU No. 18 Tahun 2000 (UU PPN dan PPnBM) yang menggunakan tarif proporsional sebesar 10%.

Pajak yang terutang:

$$\text{a. Rp. } 15.000.000,- \times 10\% = \text{Rp. } 1.500.000,-$$

$$\text{b. Rp. } 25.000.000,- \times 10\% = \text{Rp. } 2.500.000,-$$

$$\text{c. Rp. } 40.000.000,- \times 10\% = \text{Rp. } 4.000.000,-$$

$$\text{d. Rp. } 60.000.000,- \times 10\% = \underline{\text{Rp. } 6.000.000,-}$$

$$\text{Jumlah pajak terutang} \quad \text{Rp. } 14.000.000,-$$

4). Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM). Dengan adanya PP No. 24 Tahun 2000, tarif yang digunakan adalah Bea Meterai dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.000,00 dan Rp. 6.000,00.

5). Tarif Advalorem

Tarif advalorem adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang. Misalnya PT XYZ mengimpor barang jenis „A“ sebanyak 1500 unit dengan harga per unit Rp. 100.000,00. Jika tarif Bea Masuk atas Impor Barang tersebut 20%, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah:

Nilai Barang Impor = 1500 x Rp. 100.000 = Rp. 150.000.000

Tarif Bea Masuk 20%, maka

Bea Masuk yang harus dibayar = 20% x Rp. 150.000.000

= Rp. 30.000.000

6). Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu. Misalnya PT ABC mengimpor barang jenis „Z“ sebanyak 1500 unit dengan harga per unit Rp. 100.000. Jika tarif Bea Masuk atas impor barang Rp. 10.000 per unit, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah:

Jumlah Barang Impor = 1500 unit

Tarif Bea Masuk Rp. 10.000, maka

Bea Masuk yang harus dibayar = Rp. 10.000 x 1500 = Rp. 15.000.000

7). Tarif Efektif

Tarif efektif adalah tarif dimana jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak.

Contoh: Tuan Andi mempunyai penghasilan kena pajak selama tahun 2008 sebesar Rp. 750.000.000. Hitung besarnya pajak yang harus dibayar!

a. Dengan tarif progresif menurut UU No. 17 Tahun 2000

$$5\% \times \text{Rp. } 25.000.000 = \text{Rp. } 1.250.000$$

$$10\% \times \text{Rp. } 25.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 7.500.000$$

$$25\% \times \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 25.000.000$$

$$35\% \times \text{Rp. } 550.000.000 = \text{Rp. } 192.500.000$$

$$\text{Jumlah pajak terutang} \quad \text{Rp. } 228.750.000$$

b. Dengan tarif efektif

$$\frac{\text{Rp. } 228.750.000 \times 100\%}{\text{Rp. } 750.000.000}$$

$$= 30,5\%$$

Jika tarif efektif 30,5% tersebut dikalikan penghasilan kena pajak, maka akan dihasilkan jumlah pajak yang sama jika digunakan tarif progresif dalam perhitungannya.

3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Kebijakan mengenai aturan pajak penghasilan bagi WPOP dan Wajib Pajak badan yang memiliki total perputaran uang kurang dari Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak dari kegiatan usahanya. PPh tersebut terutang pada setiap bulan dengan tarif 1% dan bersifat final. Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) : Penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final yang didasarkan dari penghasilan bruto yang didapatkan oleh Wajib Pajak. Objek Pajaknya adalah penghasilan dari bunga deposito, bunga obligasi, bunga tabungan, bunga koperasi, hadiah undian, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah atau bangunan serta persewaannya, dan penghasilan lain yang diatur dengan peraturan pemerintah. Penyetoran pajak yang terutang dilakukan dengan menyetor sendiri atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain.

Dengan perhitungan pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 memiliki dampak pada kegiatan usaha yang sangat beragam. Hal ini dikarenakan dasar yang digunakan dalam menghitung PPH adalah total perputaran/penerimaan uang suatu usaha tanpa memperhatikan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing Wajib Pajak. Mekanisme tersebut dianggap mengabaikan aspek subjektif Wajib Pajak sebagai sifat pajak penghasilan yang menilai masing-masing Wajib Pajak secara subjektif. Akibatnya, meskipun Wajib Pajak mengalami kerugian maka atas kegiatan usahanya akan tetap dikenakan pajak dan atas kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya. PP ini dibuat pemerintah

supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum mencapai target, seperti yang disampaikan Fauzi Ahmad dkk (2016). Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018.

4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Munculnya peraturan terbaru mengenai peraturan pemerintah yang telah menetapkan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5 % dari peredaran bruto omset bagi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk pendapatan yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam setahun. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 % yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omsetnya) diperuntukkan bagi UMKM yang beromset kurang dari Rp. 4.800.000.000,. dalam setahun.

Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1 persen dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak

bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha. (Rafika Sari, 2018).

5. Definisi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dimaksud dengan usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam PP No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan PP tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, peternakan dan perkebunan. Peran

pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain. Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk usaha kecil, mikro dan menengah.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM. Muchid (2015) menyebutkan kendala pengembangan UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Pada tahun 2013 Pemerintah juga membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000. dalam satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum mencapai target, seperti yang disampaikan Fauzi Ahmad dkk (2016). Pada bulan Juni 2018,

Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.

6. Pemahaman Peraturan Perpajakan.

Menurut Rochmat Soemitro (2010) Tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Jadi, kesimpulannya tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana ia dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Bagi pemerintah, tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang memiliki tingkat pemahaman yang baik maka akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak

haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

7. Kualitas Pelayanan Fiskus.

Berdasarkan hasil penelitian Anita (2012) mengenai pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Semarang Tengah I, dilihat dari koefisien regresi nilainya positif sehingga pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepuasan wajib pajak tentang pelayanan fiskus dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Kepuasan wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan fiskus biasanya memberikan respon positif berupa kepatuhan dalam pembayaran pajak. Jika ketentuan perpajakan dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan fiskus atas hak dan kewajiban kepada wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

8. Tahun Pembinaan Wajib Pajak.

Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib

pajak orang pribadi akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung penelitian Rohmawati dkk (2012: 12) yang menyatakan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, penelitian Widowati (2015: 11) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penelitian Purba (2016: 29) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian Winerungan (2013: 969) yang menyatakan sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Primasari (2016: 197) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Anwar (2015: 53) menemukan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Penelitian Purba (2016: 29) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif

antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Witono (2008: 206) menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

9. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Menurut penelitian Supriyati dan Hidayati (2008), penyebab rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak. Sistem self assessment yang berlaku di Indonesia dengan Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Agar self assessment dapat berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi pelayanan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*)

merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu (2010), menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Sedangkan, pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha (2010), menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari sebagai “kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”. Selain itu, menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, kepatuhan perpajakan diartikan sebagai “tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahayu (2006: 110) adalah:

- a) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan

- b) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret.

B. PENELITIAN TERDAHULU

1. Mohamad Rajif (2011)

Meneliti tentang pengaruh variabel pemahaman, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pengusaha UMKM di daerah Cirebon. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengusaha UMKM di daerah Cirebon mempunyai pemahaman yang cukup tentang pajak khususnya peraturan pajak dalam hal fungsi, objek dan sanksi dalam perpajakan. Hasil analisis regresi berganda juga ditunjukkan bahwa variabel pemahaman, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pengusaha UMKM.

2. Supriyati & Wulanditya (2012)

Penelitian mengenai pengaruh pemahaman UKM pada SAK ETAP terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman UKM terhadap SAK-ETAP tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak. Hal ini karena kebiasaan UKM yang menggunakan pihak ketiga dalam pembuatan laporan keuangan dan UKM merasa bahwa kepatuhan pajak merupakan paksaan.

3. Rias Tuti dan S. Patricia Febrina (2014)

Menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen hanya lama usaha yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, latar belakang pendidikan dan jenjang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menyatakan bahwa keterbatasan pengetahuan pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting membuat proses pembukuan laporan keuangan terhambat.

4. Hidayatulloh (2013)

Meneliti kepatuhan wajib pajak menggunakan variabel dependen kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Rimawati (2013)

Melakukan penelitian mengenai kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian mereka menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dan

pengetahuan perpajakan sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

TABEL 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Mohamad Rajif (2011)	Menunjukkan bahwa pengusaha UMKM di daerah Cirebon mempunyai pemahaman yang cukup tentang pajak khususnya peraturan pajak dalam hal fungsi, objek dan sanksi dalam perpajakan	Hasil analisis regresi berganda juga ditunjukkan bahwa variabel pemahaman, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pengusaha UMKM.
2.	Supriyati & Wulanditiya (2012)	Pengaruh pemahaman UKM pada SAK ETAP terhadap kepatuhan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman UKM terhadap SAK-ETAP tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak
3.	Rias Tuti dan S. Patricia Febrina (2014)	Variabel Independen hanya lama usaha pengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dan latar belakang pendidikan serta jenjang pendidikan terhadap variabel dependen.	tidak semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen hanya lama usaha yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK

			ETAP, latar belakang pendidikan dan jenjang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
4.	Hidayatullo h (2013)	Variabel bebas yang digunakan yaitu kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak. Variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak	Semua variabel bebas yang digunakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Rimawati (2013)	Vatriabel bebas yang digunakan yaitu sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Variabel terikat yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.	Kedua variabel bebas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dan maupun kepatuhan wajib pajak.

Sumber : Data diolah sendiri

C. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 Tahun 2018.

Menurut Supriyati dan Hidayati (2008) dalam penelitiannya, Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Pemahaman peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak. Faktor utama yang mempengaruhi wajib pajak dalam memahami peraturan adalah persepsi

wajib pajak tentang pajak dan tingkat pendidikan. Tidak semua wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dari petugas pajak. Sebagian wajib pajak memperoleh informasi perpajakan melalui media informasi, konsultan pajak, seminar, dan pelatihan pajak. Dengan demikian, seharusnya jika ada wajib pajak yang mengalami permasalahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dengan mudah memperoleh solusinya. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Terkadang jika wajib pajak menemui permasalahan akan mengabaikan begitu saja. Oleh karena itu, kantor pelayanan pajak dalam memberikan edukasi mengenai perpajakan perlu ditingkatkan terutama kepada wajib pajak yang baru terdaftar. Bisa juga memberikan pengetahuan perpajakan kepada pelajar dan mahasiswa supaya menumbuhkan kesadaran perpajakan. Selain itu, perlu diadakan penyuluhan secara rutin baik kepada wajib pajak baru maupun wajib pajak yang sudah lama terdaftar. Pemahaman peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak. Faktor utama yang mempengaruhi wajib pajak dalam memahami peraturan adalah persepsi wajib pajak tentang pajak dan tingkat pendidikan.

Tidak semua wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dari petugas pajak. Sebagian wajib pajak memperoleh informasi perpajakan melalui media informasi, konsultan pajak, seminar, dan pelatihan pajak. Dengan demikian, seharusnya jika ada wajib pajak yang mengalami permasalahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dengan mudah memperoleh solusinya. Namun kenyataannya

tidaklah demikian. Terkadang jika wajib pajak menemui permasalahan akan mengabaikan begitu saja. Oleh karena itu, kantor layanan pajak dalam memberikan edukasi mengenai perpajakan perlu ditingkatkan terutama kepada wajib pajak yang baru terdaftar. Bisa juga memberikan pengetahuan perpajakan kepada pelajar dan mahasiswa supaya menumbuhkan kesadaran perpajakan. Selain itu, perlu diadakan penyuluhan secara rutin baik kepada wajib pajak baru maupun wajib pajak yang sudah lama terdaftar.

Apabila wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasar penjelasan tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 Tahun 2018.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas PP No. 23 Tahun 2018.

Menurut Supriyati dan Hidayati (2008) dalam penelitiannya, penyebab rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak. Sistem *self assessment* yang

berlaku di Indonesia dengan Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran

Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara pelayanan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya. Oleh karena itu, aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, layaknya pelanggan dalam organisasi bisnis. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Pelayanan pajak yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan pajak yang baik akan memberikan

kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam layanan perpajakan tersebut. Kualitas layanan merupakan perbandingan antara pelayanan konsumen dengan kualitas layanan yang diharapkan konsumen. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu layanan terbaik kepada wajib pajaknya. Oleh karena itu, aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas layanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, layaknya pelanggan dalam organisasi bisnis. Berdasar penjelasan tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Kualitas Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 Tahun 2018.

3. Pengaruh Tahun Pembinaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKMatas PP No. 23 Tahun 2018.


Menurut Supriyati dan Hidayati (2008) dalam penelitiannya, dicanangkannya Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2018 membawa angin segar bagi Wajib Pajak yang ingin membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) atas Tahun Pajak 2017 dan sebelumnya serta Masa Pajak Desember 2017 dan sebelumnya, tanpa dikenakan sanksi administrasi. Selain adanya fasilitas penghapusan sanksi administrasi, ada pula penghapusan bunga

penagihan, dan pengurangan tarif jika melakukan revaluasi asset. Oleh karena itu, Pada tahun 2018 ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Tahun Pembinaan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 Tahun 2018.

D. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah sendiri.